

P R A K A R S A *Policy Brief*

Juli 2025

Transformasi Perbankan sebagai Katalisator Utama Realisasi Target Iklim Nasional

Pesan Kunci:

- Dibutuhkan Rp200 triliun hingga Rp300 triliun per tahun untuk menangani krisis iklim, namun alokasi APBN hanya sekitar Rp 80 triliun per tahun. Sehingga dibutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder untuk mengatasi krisis iklim.
- Perbankan memiliki potensi untuk mendukung pembiayaan ekonomi hijau, namun komitmen bank di Indonesia terhadap krisis iklim masih minim.
- Hasil penilaian Bank oleh PRAKARSA dan Responsibank menunjukkan rata-rata skor bank pada aspek Perubahan Iklim hanya mencapai 1,9 (dari skor maksimal 10) yang menggambarkan komitmen terhadap krisis iklim di sektor perbankan masih rendah.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu merevisi Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 agar lebih berorientasi pada kepatuhan seperti menetapkan mandatori porsi pembiayaan bank/LJK untuk proyek-proyek berkelanjutan, dan memasukkan bentuk insentif dan sanksi yang lebih berdampak bagi bank/LJK.




Krisis Iklim dan Tantangan Pendanaan

Krisis iklim semakin memperparah kondisi Indonesia yang rawan bencana alam. Data World Risk Report (2024) menunjukkan Indonesia menempati urutan ke-2 negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia dengan indeks 41,13. Tingginya risiko dan kejadian bencana tersebut menjadi peringatan serius bagi perekonomian. Bappenas menghitung potensi kerugian ekonomi akibat krisis iklim dalam kurun waktu 2020-2024 mencapai Rp544 triliun.

Di sisi lain, upaya mengatasi krisis iklim membutuhkan pendanaan yang besar. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa kebutuhan biaya untuk adaptasi krisis iklim di negara-negara berkembang akan mencapai antara USD140 miliar hingga USD300 miliar per tahun pada tahun 2030. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi USD280 miliar hingga USD500 miliar per tahun pada tahun 2050 (DPR RI, 2022). Namun, investasi global saat ini masih jauh dari cukup untuk mencegah kerugian akibat krisis iklim.

Gambar 1. Kebutuhan Pembiayaan Iklim Kumulatif vs. Kerugian di Bawah Skenario 1.5°C dan BAU, USD triliun



Sumber: Climate Policy Initiative, 2023

Kebutuhan Pembiayaan Iklim Nasional dan Peran Sektor Perbankan

Dewan Ekonomi Nasional (2025) mengungkapkan kebutuhan pendanaan untuk aksi iklim diperkirakan mencapai USD280 miliar atau Rp4.591 triliun hingga tahun 2030. Ini berarti pemerintah memerlukan anggaran antara Rp200 triliun hingga Rp300 triliun per tahun. Sedangkan pendanaan APBN untuk aksi iklim dalam kurun waktu 3 tahun hanya sebesar Rp 80,3 triliun per tahun atau hanya sekitar 30% dari APBN. Sehingga terdapat selisih (gap) pendanaan yang signifikan. Kebutuhan pendanaan ini berpotensi terus meningkat seiring dengan bertambahnya komitmen Indonesia untuk menghadapi krisis iklim, seperti yang tercantum dalam NDC (DPR RI, 2022). Peran sektor lainnya seperti perbankan untuk membiayai program-program aksi iklim sangat krusial. Hal ini untuk mendukung aksi iklim yang harus dilakukan secara cepat dan terukur.

Komitmen Global untuk Mengatasi Krisis Iklim

Pada akhir tahun 2024, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-29 (COP29) mengumpulkan para pihak untuk menandatangani komitmen bersama mengatasi krisis iklim. COP29 UNFCCC menghasilkan beberapa capaian penting, termasuk disepakatinya Baku Climate Unity Pact, yang mencakup New Collective Quantified Goal (NCQG). Komitmen negara maju untuk mendanai aksi iklim di negara berkembang, termasuk Indonesia yang mencapai USD300 miliar per tahun pada 2035. Meskipun angka ini masih jauh di bawah kebutuhan pendanaan iklim global yang diperkirakan mencapai USD1,3 triliun per tahun, namun terdapat peningkatan dari komitmen sebelumnya sebesar USD100 miliar per tahun.

Kesepakatan ini juga memperkuat rencana iklim nasional (NDC) dengan semua negara diharapkan mencakup semua gas rumah kaca dan sektor untuk menjaga batas pemanasan global di bawah 1,5°C. Dalam kesempatan ini, Indonesia menetapkan target penurunan emisi sebesar 31,89% pada tahun 2030 melalui upaya mandiri, serta 43,2% dengan dukungan internasional. Selain itu, Indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero emission dengan memangkas emisi gas rumah kaca hingga 100% pada tahun 2060 (UNCC, 2024).

Selain itu, COP29 berhasil mencapai kesepakatan mengenai Article 6 dari Paris Agreement tentang Mekanisme Kerjasama untuk mendukung pencapaian NDC. Indonesia berencana mengoptimalkan peluang perdagangan karbon sambil memperkuat mekanisme kendali nasional guna menghindari potensi junk credit. Kesepakatan tentang pasar karbon yang dicapai di COP29 memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk membeli kredit dari negara kaya untuk proyek mitigasi emisi, yang akan dikelola oleh PBB.

Minimnya Bank yang Menetapkan Target Iklim yang Jelas

Krisis iklim telah mendorong negara-negara untuk mengambil langkah nyata dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Indonesia, sebagai negara yang memiliki kerentanan tinggi akibat krisis iklim, memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam upaya tersebut. Sektor perbankan berperan kunci dalam mendukung pencapaian target-target komitmen aksi iklim melalui pembiayaan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek finansial, lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Krisis iklim mempengaruhi kinerja dan stabilitas keuangan perbankan, dengan risiko iklim yang mencakup risiko transisi dan risiko fisik. Risiko transisi terkait peralihan ke ekonomi rendah karbon, meliputi risiko kebijakan, litigasi, teknologi, pasar, dan reputasi. Sementara itu, risiko fisik berhubungan dengan kerusakan akibat krisis iklim, yang dibagi menjadi risiko akut (cuaca ekstrem) dan kronis (perubahan jangka panjang, seperti kenaikan permukaan laut) (Mori dan Chiba, 2017).


PRAKARSA (2025), bersama Koalisi ResponsiBank Indonesia, melakukan penilaian rutin setiap dua tahun terhadap kebijakan pembiayaan dan investasi bank. Penilaian ini bertujuan untuk melacak integrasi aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST), dengan fokus pada aksi iklim, kebijakan operasional internal lembaga keuangan, dan pengelolaan portofolio pinjaman korporasi. Pada tahun 2024, PRAKARSA dan ResponsiBank melakukan penilaian terhadap 12 bank besar di Indonesia seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA.

Negara	Rata-Rata Skor 'Perubahan Iklim'	Catatan Kunci
Indonesia	1,9/10 (2024)	Hanya dua bank (CIMB Niaga, BRI) yang memiliki peta jalan emisi Scope 1-2-3
Filipina	0,7/10 (2022)	Tidak ada bank yang memiliki target penurunan emisi dan mengungkapkan data emisi GRK
Thailand	2,8/10 (2024)	Terdapat peningkatan jumlah bank yang menyusun laporan berbasis TCFD, tapi target emisi masih lemah

Sumber: Fair Finance

Hasil penilaian ResponsiBank menunjukkan bahwa rata-rata skor bank pada tema Perubahan Iklim hanya mencapai 1,9 (dari skor maksimal 10) yang menggambarkan komitmen iklim di sektor perbankan masih rendah dan memerlukan perbaikan menyeluruh. Sebagai perbandingan, skor rata-rata bank di Thailand adalah 2,8 (2024) sedangkan bank-bank di Filipina mencetak skor 0,7 (2022) karena belum memiliki target pengurangan emisi yang terukur. Meskipun ketiga negara masih jauh dari memuaskan, skor Indonesia menandakan adanya stagnasi terutama dalam mengadopsi standar-standar internasional.

Gambar 1. Kebutuhan Pembiayaan Iklim Kumulatif vs. Kerugian di Bawah Skenario 1.5°C dan BAU, USD triliun



Sumber: PRAKARSA, 2025

Hasil penilaian 12 bank menunjukkan bahwa kebijakan perubahan iklim masih kurang memadai, dengan skor berkisar antara 0 hingga 3,8, kecuali BSI yang tidak mendapatkan skor seperti terlihat pada Gambar 2. Meskipun skor pada tema ini umumnya masih rendah, beberapa bank seperti BRI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, Danamon, dan Maybank telah meningkatkan skor mereka dibandingkan penilaian sebelumnya. Peningkatan ini terjadi berkat kebijakan yang lebih baik terkait portofolio pembiayaan, termasuk pengungkapan emisi scope 1, 2, dan 3. Beberapa bank kini mewajibkan debitur untuk melakukan analisis dampak pada proyek besar, menetapkan target pengurangan emisi yang terukur, serta menerbitkan laporan dampak perubahan iklim sesuai rekomendasi TCFD. Capaian ini sejalan dengan panduan OJK yaitu Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), yang memberikan panduan bagi perbankan untuk mengukur dampak iklim terhadap kinerja dan keberlanjutan bisnis, dan mengintegrasikan risiko krisis iklim dalam manajemen risiko bank.

Skor bank HSBC menurun akibat perubahan indikator yang mengharuskan penggunaan energi terbarukan dalam operasional internal. Sementara itu, meski bank DBS tidak mengalami peningkatan skor, mereka telah melarang pembiayaan batu bara. Peningkatan paling signifikan terjadi pada BRI, yang skor-nya naik dari 0,2 pada tahun 2022 menjadi 2,5 pada tahun 2024, mencakup pengumpulan data emisi dan penetapan tujuan yang terukur, serta penerbitan laporan TCFD dan kebijakan anti deforestasi.

Di sisi lain, BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, belum menunjukkan komitmen terhadap isu iklim. Padahal prinsip-prinsip keuangan Islam selaras dengan prinsip keberlanjutan. Studi Greenpeace (2025) menunjukkan bahwa industri keuangan Islam global tumbuh pesat, Aset bank Islam secara global diperkirakan mencapai US\$6,7

triliun pada 2027. Hanya dengan 5% aset saja sudah dapat memobilisasi US\$400 miliar untuk pembiayaan program-program terkait krisis iklim.

Pembiayaan Energi Terbarukan Masih Belum Menjadi Prioritas Bank

Sektor perbankan di Indonesia berperan krusial dalam mendukung pengurangan emisi karbon dan transisi menuju energi terbarukan melalui pembiayaan berkelanjutan. Pada tahun 2024, penerimaan pendanaan hijau meningkat yang didorong oleh berbagai instrumen keuangan berkelanjutan dan peluncuran Bursa Karbon Indonesia. Hingga November 2024, total pendanaan yang tercatat mencapai lebih dari Rp40 triliun. Pertumbuhan ini dipicu oleh komitmen global terhadap mitigasi krisis iklim serta penerapan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan yang lebih ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2024 tercatat peningkatan lebih dari 20 persen dalam realisasi pendanaan hijau dibandingkan 2 tahun sebelumnya, kondisi ini mencerminkan fokus yang lebih besar pada proyek-proyek rendah karbon dan transisi ke energi terbarukan. Ini juga menegaskan langkah strategis Indonesia menuju net-zero emission pada tahun 2060 (Indonesia.go.id, 2024).

Hal tersebut juga dipengaruhi oleh komitmen dan kebijakan perbankan di Indonesia. Sebagai contoh, dalam pemeringkatan bank tahun 2024, CIMB Niaga meraih skor 3,2, meningkat dari 1,7 pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh kebijakan proaktif CIMB Niaga dalam mendukung pembiayaan proyek efisiensi energi dan energi terbarukan. Selain itu, CIMB Niaga telah mengungkapkan Target Pengurangan Emisi 2030 mereka, yang mencakup pembangkit listrik sebagai salah satu sektor prioritas. Mereka menargetkan pengurangan intensitas emisi sebesar 38% dalam portofolionya, dengan fokus pada alternatif rendah karbon dan terbarukan untuk mempercepat rencana dekarbonisasi bagi klien mereka (PRAKARSA, 2025).

Namun, secara keseluruhan, kebijakan bank di Indonesia terkait pembangkit listrik menunjukkan perubahan yang minim, dengan skor meningkat dari 1,4 pada tahun 2022 menjadi 1,5 pada tahun 2024. Peningkatan yang rendah ini disebabkan oleh kurangnya target terukur untuk pengurangan pembiayaan dan investasi pada perusahaan yang beroperasi di sektor pembangkit listrik tenaga batu bara. Selain itu, terdapat kekurangan dalam kepatuhan terhadap 12 prinsip Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) serta komitmen untuk menyertakan klausul kepatuhan kriteria LST dalam kontrak dengan subkontraktor dan pemasok. Padahal, langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan penerapan aspek keberlanjutan secara konsisten di setiap tahap proyek (PRAKARSA, 2025).

Diperlukan Lebih dari Sekedar Panduan Untuk Menekan Pembiayaan Tinggi Karbon

Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap aksi iklim melalui kebijakan strategis transisi keuangan berkelanjutan sejak 2014, termasuk peluncuran peta jalan keuangan berkelanjutan, Taksonomi Hijau Indonesia, dan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mendorong praktik ramah lingkungan dan sosial.

Penerbitan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia menjadi pedoman penting bagi lembaga keuangan dalam mengidentifikasi serta mengklasifikasikan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Selain mendukung pencapaian target pengurangan emisi karbon, kebijakan ini juga mendorong investasi di sektor-sektor yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Untuk memperkuat penerapan manajemen risiko iklim, OJK telah memberikan mandat integrasi risiko iklim di sektor perbankan melalui penerbitan POJK No. 17/2023 tentang Tata Kelola Bank Umum, yang mengatur kewajiban penerapan risiko iklim dalam aspek tata kelola, strategi, dan manajemen risiko perbankan. Kemudian pada tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginisiasi penandatanganan komitmen dukungan NZE oleh tujuh bank serta peluncuran panduan Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) (OJK, 2024). Panduan CRMS merupakan kerangka terpadu manajemen risiko dan pengungkapan untuk menilai ketahanan model bisnis bank dalam menghadapi perubahan iklim. Panduan CRMS hadir sebagai respons terhadap berbagai faktor, termasuk kerentanan geografis Indonesia, perkembangan komitmen global, dan standar internasional mengenai isu krisis iklim di sektor perbankan.

Panduan CRMS memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan keuangan berkelanjutan OJK ke depan. Dalam praktiknya, CRMS merupakan self-assessment bank dan menitikberatkan pada keterbukaan informasi atas profil risiko iklim yang dihadapi bank. Sehingga CRMS masih sebagai pengungkapan informasi profil risiko bank kepada publik, namun belum memberikan konsekuensi tertentu bagi bank yang memiliki portofolio kredit di sektor tinggi karbon. Selain itu, OJK juga mendorong keterlibatan perbankan di Bursa Karbon sesuai dengan POJK No. 14/2023 untuk mengurangi risiko emisi karbon pada aset pembiayaan, memberikan panduan teknis dalam penerapan Manajemen Risiko Iklim sesuai POJK No. 17/2023, serta mendorong penerbitan instrumen Efek Bersifat Utang/Sukuk Berkelanjutan (EBUS) berdasarkan POJK No. 18/2023. Selain itu, panduan ini juga menyediakan alat pengukuran risiko untuk aset pembiayaan di sektor tinggi karbon dengan merujuk pada kriteria Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), sehingga bank dapat berkontribusi pada transisi pembiayaan yang sejalan taksonomi tersebut.

Namun demikian, seiring kemajuan kerangka regulasi tersebut, sistem perbankan nasional masih menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam mendukung upaya transisi hijau. Hingga saat ini belum ada regulasi yang secara eksplisit membatasi investasi bank di sektor-sektor yang menjadi penyumbang emisi tinggi. Selain itu, perubahan klasifikasi dalam TKBI terbaru berpotensi ambigu. Perubahan klasifikasi "merah" untuk aktivitas ekonomi yang tidak sejalan dengan transisi hijau menjadi "transisi" berpotensi menyebabkan ketidakjelasan batas yang dapat mendorong praktik-praktik bisnis yang kurang bertanggungjawab. Selain itu, regulasi yang ada saat ini masih bersifat sukarela, deklaratif dan tidak memiliki mekanisme insentif atau disentif yang kuat. Celah regulasi ini menunjukkan adanya kebutuhan penguatan regulasi agar bersifat wajib (mandatory), disertai mekanisme audit independen dan transparan. Tanpa langkah-langkah penguatan ini, sistem perbankan nasional berisiko tinggi

Penanggungjawab Pelaksana:

Ah Maftuchan
The PRAKARSA Executive Director

Ditulis oleh:

- Eka Afrina Djamhari
- Dwi Rahayu Ningrum

Diulas oleh:

- Victoria Fanggidae
- Roby Rushandie
- Jati Pramono
- Ari Wibowo

Didesain oleh:

Rohmad Aditiya Utama

PRAKARSA Policy Brief adalah analisis dan rekomendasi kebijakan tentang berbagai hal krusial yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.



PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

Jl. Rawa Bambu I Blok A No.8-E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Indonesia 12520

Phone +6221 781 1798
perkumpulan@theprakarsa.org

The PRAKARSA adalah institusi independent yang bergerak dalam bidang riset dan produksi pengetahuan, pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan

Pembaca dipersilakan mengutip atau mereproduksi PRAKARSA Policy Brief dengan menyebut sumber aslinya asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

www.theprakarsa.org

bertentangan dengan komitmen iklim Indonesia.

Perkembangan dan Tantangan Proporsi Pendanaan untuk Inisiatif Berkelanjutan

Lebih jauh, tantangan lain muncul dalam aspek proporsi pendanaan untuk inisiatif berkelanjutan yang relatif kecil dibandingkan kebutuhan transisi hijau. Berdasarkan data OJK (2024), total kredit berkelanjutan hingga tahun 2023 tercatat mencapai Rp1.959 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp927 triliun. Data ini secara umum menunjukkan adanya tren positif dalam pembiayaan sektor hijau oleh perbankan. Namun jika dilihat lebih mendalam, alokasi dana untuk inisiatif berkelanjutan ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total kredit perbankan pada 2023 sebesar Rp7.090 triliun, atau baru mencapai 27,6% dari keseluruhan portofolio kredit nasional. Data ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada, termasuk penggunaan taksonomi, belum sepenuhnya optimal untuk mengarahkan investasi. Di sisi lain, mekanisme insentif dan disinsentif yang inovatif untuk mendorong pembiayaan hijau juga belum memadai. Akibatnya, bank-bank dalam hal ini masih cenderung memberikan prioritas pembiayaan kepada sektor-sektor konvensional yang dianggap lebih menguntungkan dan stabil. Di samping itu, kapasitas perbankan dalam mengelola proyek-proyek berkelanjutan juga masih perlu ditingkatkan. Ini termasuk pemahaman perencanaan, implementasi, pemetaan risiko dan peluang serta kemampuan dalam melakukan evaluasi dan pemantauan proyek-proyek tersebut.

Rekomendasi Kebijakan

Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemangku kebijakan untuk akselerasi pembiayaan yang mendukung aksi iklim:

- OJK perlu mengimplementasikan kebijakan Program Peningkatan Kapasitas SDM Perbankan seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang keuangan berkelanjutan.
- OJK perlu merevisi Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 agar lebih berorientasi pada compliance bagi bank seperti mensyaratkan bank/LJK untuk memenuhi porsi minimal tertentu pada alokasi pembiayaan proyek berkelanjutan.
- OJK perlu merevisi aspek insentif dan sanksi pada Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 yakni dengan memasukkan skema insentif yang lebih berdampak seperti relaksasi perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dan sanksi yang lebih dari sekedar sanksi administratif.
- OJK perlu merumuskan Pedoman Mekanisme Audit Independen untuk memastikan lembaga keuangan menerapkan audit yang ketat terhadap produk dan proyek yang dibiayai, sesuai dengan kriteria LST (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola).
- OJK perlu mendorong bank untuk memiliki target yang jelas dan terukur dalam Kebijakan Penurunan Emisi dan Pembiayaan Energi Terbarukan yang mencakup inisiatif berskala komunitas, serta memfasilitasi kolaborasi antara bank dan sektor publik untuk mencapai target emisi yang lebih rendah.

Referensi

- Antara News. (2024, 6 Mei). OJK: Total kredit berkelanjutan hingga 2023 capai Rp1.959 triliun. Antara News. Diperoleh dari <https://www.antaranews.com/berita/4334207/ojk-total-kredit-berkelanjutan-hingga-2023-capai-rp-1959-triliun>
- BNPB. (2023). Infografis Bencana Tahun 2023. <https://bnpb.go.id/infografis/infografis-bencana-tahun-2023>
- BNPB. (2022). Infografis Bencana Tahun 2022. <https://bnpb.go.id/infografis/infografis-bencana-tahun-2022>
- Climate Policy Initiative. (2023). Global Landscape of Climate Finance 2023. <https://www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2023/11/Global-Landscape-of-Climate-Finance-2023.pdf>
- DPR RI. (2022). Anggaran Hijau Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Iklim. <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/referensi-apbn/public-file/referensi-apbn-public-32.pdf>
- Fair Finance Philippines. (2022). Bank policy assessment 2022: Assessing publicly-available bank Policies in the Philippines using the Fair Finance Guide Methodology. <https://fairfinance.ph>
- Fair Finance Thailand. (2024). Penilaian bank-bank Thailand menurut panduan Fair Finance Guide International: Laporan tahunan 2024. <https://fairfinance-thailand.org/>
- IFHV (2024). World Risk Report 2024. Diperoleh dari <https://www.ifhv.de/publications/world-risk-report>
- Indonesia.go.id. (2024). Percepat Transformasi Energi Bersih dengan Pendanaan Hijau. <https://shorturl.at/O51Qb>
- Kementerian Keuangan. (2022). Optimalisasi Pendanaan Penanggulangan Perubahan Iklim. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/optimalisasi-pendanaan-penanggulangan-perubahan-iklim>
- KLHK. (2020). Proyeksi Dampak Ekonomi Akibat Perubahan Iklim. <https://adaptasi.ppi.menlhk.go.id/adaptasi/getDetailContent/5/20#:~:text=Hasil%20kajian%20revisi%20RAN%20DAP,mencapai%20Rp%204.328%20T%20C%20>
- Laplane, J. L. van Loenen and J.W. van Gelder. (2023). Fair Finance Guide Methodology 2023. Amsterdam, The Netherlands: Profundo. <https://www.fairfinanceinternational.org/media/5mtp5o2s/ffgi-policy-assessment-methodology-2023-1.pdf>
- Mori, Naoki, and Yohei CHIBA. (2017). Impact of Climate Change -Transforming Business Behaviour in Favour of Sustainable Development. Institute for Global Environmental Strategies. <http://www.jstor.org/stable/resrep02904>
- OJK. (2024). Laporan Surveillance Perbankan Indonesia - Triwulan IV 2023. Diperoleh dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-profil-industri-perbankan/Documents/LAPORAN%20SURVEILLANCE%20PER-BANKAN%20INDONESIA%20-%20TRIWULAN%20IV%202023.pdf>
- OJK. (2024). OJK Bersama Perbankan Dukung Pengembangan Keuangan Berkelanjutan: Penerbitan Panduan Climate Risk Management And Scenario Analysis (CRMS). <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Bersama-Perbankan-Dukung-Pengembangan-Kuangan-Berkelanjutan-CRMS.aspx>
- PRAKARSA. (2025). Laporan Peningkatan Bank 2024: Analisis Kemajuan Kebijakan Bank dalam Pembiayaan Berkelanjutan. <https://theprakarsa.org/laporan-peningkatan-bank-2024-analisis-kemajuan-kebijakan-bank-dalam-pembiayaan-berkelanjutan/>
- UNCC. (2024). COP29 UN Climate Conference Agrees to Triple Finance to Developing Countries, Protecting Lives and Livelihoods. <https://unfccc.int/news/cop29-un-climate-conference-agrees-to-triple-finance-to-developing-countries-protecting-lives-and>